www.borobudurpark.com

Borobudur
The magnificent world cultural heritage site, the largest Buddhist temple in the world, the biggest ancient monument in the Southern Hemisphere and the oldest in South East Asia, 41 km northwest of Yogyakarta and 7 km south of Magelang, Central Java.

Prambanan
The most beautiful Hindu temple in the world, the biggest temple complex in Java with 224 temple in the area, about 15 km from Yogyakarta.

Ratu Boko
The lost masterpiece palace complex from the 8th century, the only Hindu and Buddhist mixed-architectural archaeological site, about 3 km to the south of Prambanan Temple.

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)
NOMOR: SK.44/DIREKSI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero) DALAM RANGKA KOORDINASI YANG BAIK DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERKAIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

DIREKSI PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

b. bahwa dalam rangka koordinasi yang baik terkait pengelolaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) antara PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) dengan KPK, perlu dilakukan penetapan dan penunjukan pejabat di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) melalui Surat Keputusan Direksi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : SPJ-22/10/04/2009, Perj-01/S-MBU/2009, tanggal 30 April 2009 tentang Pengelolaan Data Wajib LHKPN;

4. Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor : Ins-02/MBU/2007, tanggal 21 September 2007 tentang Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero)
Head Office : Jl. Raya Yogya-Solo KM. 16, Prambanan, Yogyakarta 55571, Indonesia, Tel. +62 274 496 402, 496 406, Fax. +62 274 496 404
email :Sekretariat@borobudurpark.co.id
Representative Office : Gedung Sarinah Lt.12 Jl. MH.Thamrin No.11 Jakarta Pusat 10350
Telp 021 3857028 Fax.021 39832154, e-mail : jakarta@borobudurpark.co.id

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia No: 2 Tahun 2020, tanggal 4 Juni 2020 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No : 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

6. Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat oleh Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH Nomor: 19 tanggal 15 Juli 1980 beserta perubahan-perubahannya terakhir Nomor: 33 tanggal 22 Mei 2017 Jo. Nomor: 27 tanggal 27 Agusus 2018 Jo. Nomor: 29 tanggal 28 Desember 2018 Jo. Nomor: 26 tanggal 17 Desember 2020 oleh Notaris Woro Sutristiassiwi Sriwahyuni,S.H;

7. Surat Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko, Nomor: SK-102/MBU/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko Jo. Nomor : SK-299/MBU/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota – Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko;

8. Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 3 Tahun 1983 tanggal 2 Mei 1983 tentang Landasan Kebijaksanaan PT. Taman Wisata Candi Borobudur & Prambanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENETAPAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN & RATU BOKO (Persero) DALAM RANGKA KOORDINASI YANG BAIK DENGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERKAIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN);**

PERTAMA : Menetapkan dan Menunjuk pejabat :

SEKRETARIS PERUSAHAAN

untuk melakukan koordinasi yang baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;

KEDUA : Pejabat dimaksud berkewajiban untuk melakukan koordinasi yang baik, termasuk di dalamnya kegiatan surat-menyurat, kajian dan supervisi baik berkaitan dengan penyampaian LHKPN maupun dalam kegiatan lain;

KETIGA : Dalam pelaksanaannya, wajib untuk mematuhi ketentuan perusahaan yang berlaku;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;

KELIMA : Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan kemajuan di setiap akhir tahun kepada Direktur Utama;

KEENAM : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka ketentuan pada Surat Keputusan Direksi Nomor : SK. 40/DIREKSI/2018, tanggal 18 Agustus 2017 tentang penetapan dan penunjukan pejabat di Lingkungan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) dalam rangka koordinasi yang baik terkait pengelolaan Perusahaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2020

DIREKSI

PALWOTO
Plt. DIREKTUR UTAMA